



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,  
PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA,  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo.
6. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyeienggarakan tugas umum Pemerintahan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat BHPDRD, adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum daerah dalam hal ini Kepala BPKPAD.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
26. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
27. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
29. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

30. Tunjangan BPD adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh BPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bulan.

**BAB II**  
**PENETAPAN, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD setiap desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian BHPDRD setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Maksud penetapan rincian ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memberikan ADD dan BHPDRD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

**Pasal 4**

Tujuan penggunaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. menambah pendapatan desa;
- b. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- d. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. meningkatkan kemandirian desa.

**Pasal 5**

Prinsip pengelolaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD dan BHPDRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD dan BHPDRD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

**BAB III**  
**PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD**  
**Pasal 6**

- (1) Pengalokasian ADD Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 78.228.058.200 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) desa di Kabupaten Karo.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 10% (sepuluh persen) Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan BPD dan;
  - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

**BAB IV**  
**PERHITUNGAN ADD**  
**Pasal 7**

- (1) Besaran ADD Kabupaten dihitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\boxed{\mathbf{ADD \; Kab = 10\% \times (DP - DAK)}}$$

- Keterangan :  
ADD Kab : Alokasi Dana Desa Kabupaten  
DP : Dana Perimbangan  
DAK :  
(2) ADD terdiri dari ADD Merata sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan ADD Proporsional (ADDP) sebesar 10% (sepuluh perseratus).

$$\boxed{\mathbf{ADD = ADDM + ADDP}}$$

- Keterangan :  
ADD : ADD yang diberikan kepada setiap desa;  
ADDM : ADD yang diberikan secara merata kepada setiap desa;  
ADDP : ADD yang diberikan secara proporsional sesuai Bobot Variabel.  
(3) Besaran ADD Merata yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\boxed{\mathbf{ADDM = 90\% * (ADD Kab - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa)}}$$

- Keterangan :  
ADDM : ADD Merata  
ADD Kab : ADD yang dialokasikan kabupaten  
(4) Besaran ADD proporsional yang diberikan kepada desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\boxed{\mathbf{ADDpx = BDx \times ADDP}}$$

- Keterangan :  
ADDpx : ADD yang diberikan kepada desa X secara proporsional;  
BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x;  
ADDP : ADD Proporsional.

### Pasal 8

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) merupakan nilai Desa  $x$  yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a.jumlah penduduk;
  - b.luas wilayah Desa;
  - c.angka kemiskinan; dan
  - d.tingkat kesulitan geografis
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Koefisien	Indeks
a.	jumlah penduduk	KV1	0,4
b.	luas wilayah Desa	KV2	0,3
c.	angka kemiskinan	KV3	0,2
d.	Tingkat kesulitan geografis	KV4	0,1

- (4) Besaran nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:

$$\mathbf{BDx} = ((0,4 \times KV1x) + (0,3 \times KV2x) + (0,2 \times KV3x) + (0,1 \times KV4x))$$

Keterangan :

- a. BDx : nilai bobot desa untuk Desa  $x$ ;
- b. KV1x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa  $x$ ;
- c. KV2x : koefisien variabel luas wilayah Desa  $x$ ;
- d. KV3x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa  $x$ ;
- e. KV4x : koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa  $x$ .

### BAB V PERHITUNGAN BHPDRD Pasal 9

- (1) Alokasi BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Pengalokasian BHPDRD Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 4.941.771.636 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) desa di Kabupaten Karo.
- (3) Pengalokasian BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a.60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b.40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan BHPDRD dari Desa masing-masing.

$$\mathbf{BHPDRD} = \mathbf{BHPDRDM} + \mathbf{BHPDRDP}$$

Keterangan :

- BHPDRD : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
BHPDRDM : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata  
BHPDRDP : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional

- (4) Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan rumusan :

$$\boxed{BHPP = \frac{\text{Realisasi Pajak} + \text{Retribusi dari Desa X}}{\text{Total Realisasi Pajak} + \text{Retribusi dari Seluruh Desa}} \times 100\%}$$

Keterangan :  
BHPP : Bagi Hasil Pajak Proporsional yang diberikan kepada Desa x

BAB VI  
PENGANGGARAN  
Pasal 10

- (1) ADD dan BHPDRD dalam APBDesa dianggarkan menurut besaran alokasi setiap Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.  
(2) ADD dan BHPDRD dianggarkan pada kelompok Pendapatan jenis Pendapatan Transfer.  
(3) Penganggaran ADD dan BHPDRD ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.

BAB VII  
PENYALURAN  
Bagian Kesatu  
Penyaluran  
Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dan BHPDRD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.  
(2) Penyaluran ADD dan BHPDRD tidak bersifat final.  
(3) Tidak bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara untuk Alokasi Dana Desa dan/atau realisasi penerimaan daerah untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
(4) Penyaluran ADD dan BHPDRD dilakukan dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :  
a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;  
b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan April dan paling lambat minggu keempat bulan Oktober.  
(5) Penyaluran BHPDRD setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten di undangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
(6) Kurang salur/lebih salur BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi BHPDRD tahun anggaran berikutnya.  
(7) Alokasi BHPDRD kurang salur/ lebih salur untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Persyaratan Penyaluran  
Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dan BHPDRD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan berkas permohonan yang dilengkapi dengan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. laporan realisasi penyerapan ADD dan BHPDRD dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya;
  - c. rencana penggunaan ADD dan BHPDRD;
  - d. photocopy RKD dan rekening koran;
  - e. photocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - f. photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
  - g. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap I dari Kepala Desa bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - i. surat keputusan penunjukan Bank;
  - j. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 6 (enam) yang asli bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - k. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM;
  - l. surat pengantar dari Camat.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPDRD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan yang dilengkapi dengan:
  - a. laporan realisasi penyerapan ADD dan BHPDRD Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima Puluh perseratus);
  - b. photocopy RKD dan rekening koran;
  - c. photocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - d. photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
  - e. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap II dari Kepala Desa bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - g. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 6 (enam) yang asli bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - h. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM;
  - i. surat pengantar dari Camat.
- (3) Dokumen Penyaluran ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - (1) Tahap I Paling lambat minggu kedua Bulan Juni;
  - (2) Tahap II Paling lambat minggu ketiga Bulan Oktober.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan ADD dan BHPDRD.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan RKD, Kepala Desa wajib menyampaikan permohonan perubahan RKD kepada Bupati melalui Camat c.q. Kepala BPKPAD dengan meliputi :
  - a. surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor RKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - b. informasi...

- b. informasi data RKD yang meliputi sekurang-kurangnya; Kode Desa, Kode Bank, Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, Nama Desa, NPWP, Alamat Pemerintah Desa, Nama Kabupaten, Nama Propinsi, Kode Pos;
  - c. asli rekening koran RKD; dan
  - d. salinan keputusan kepala Desa mengenai penunjukan Bank pengelola RKD.
- (6) Format laporan realisasi penyerapan ADD dan BHPDRD dan capaian keluaran sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pencairan  
Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan kelengkapan berkas permohonan penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat.
- (2) Kepala DPMD melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, Kepala DPMD menyampaikan berkas permohonan Desa kepada Kepala BPKPAD yang dilengkapi dengan surat rekomendasi atas hasil verifikasi.
- (5) Kepala BPKPAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPD membuat SPP-LS dan disampaikan kepada PPK-SKPD.
- (6) PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta dokumen pendukung yang diajukan Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun SPM-LS untuk ditandatangani PPKD setelah dinyatakan lengkap dan benar.
- (7) SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (8) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bank persepsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (9) Penerima ADD dan BHPDRD bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan ADD dan BHPDRD yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PENGGUNAAN  
Bagian Kesatu  
Penggunaan ADD  
Pasal 14

- (1) Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

(3) Penggunaan...

- (3) Penggunaan ADD ditetapkan dalam APBDesa di pergunakan untuk mendanai :
- penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - pelaksanaan pembangunan desa;
  - pembinaan kemasyarakatan desa;
  - pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

#### Pasal 15

- Penggunaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dibagi dalam sub bidang :
  - penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
  - sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - adminitrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  - tata praia pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - pertanahan.
- Penggunaan untuk pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dibagi dalam sub bidang :
  - pendidikan;
  - kesehatan;
  - pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - kawasan permukiman;
  - kehutanan dan lingkungan hidup;
  - perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - energi dan sumber daya mineral; dan
  - pariwisata.
- Penggunaan untuk pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dibagi dalam sub bidang :
  - ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  - kebudayaan dan keagamaan;
  - kepemudaan dan olah raga; dan
  - kelembagaan masyarakat.
- Penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d dibagi dalam sub bidang :
  - kelautan dan perikanan;
  - pertanian dan peternakan;
  - peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  - pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  - koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - dukungan penanaman modal; dan
  - perdagangan dan perindustrian.
- Penggunaan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e dibagi dalam sub bidang :
  - penanggulangan bencana;
  - keadaan darurat; dan
  - keadaan mendesak.

Bagian Kedua  
Penggunaan BHPDRD  
Pasal 16

- (1) Kegiatan yang didanai oleh BHPDRD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) BHPDRD yang ditetapkan dalam APBDesa dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB IX  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian kegiatan berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran kegiatan ADD dan BHPDRD setiap tahap.
- (3) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas ADD dan BHPDRD yang penggunaannya sudah ditentukan dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 18

- (1) Penerima ADD dan BHPDRD bertanggung jawab penuh secara formil dan material atas penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Laporan penggunaan ADD dan BHPDRD;
  - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
SANKSI  
Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dan BHPDRD dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan (2);
  - b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (3) Bupati menyalurkan kembali ADD dan BHPDRD yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD dan BHPDRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD dan BHPDRD di RKUD.
- (5) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD dan BHPDRD yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (6) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**PENGHARGAAN**  
Pasal 20

- (1) Dalam rangka memberi motivasi bagi desa, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dapat melaksanakan ADD dan BHPDRD dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPDRD dengan baik dan benar.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. piagam penghargaan; atau
  - b. stimulan
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
Pasal 21

Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 27 - April - 2020  
BUPATI KARO,  
  
TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 28 - April - 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

  
SETDA  
KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 20

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI KARO**  
**NOMOR 20 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,**  
**PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI**  
**DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN**  
**KARO TAHUN ANGGARAN 2020**

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA**  
**DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. KECAMATAN KABANJAHE**

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Kaban	32.400.000	15.575.000	218.484.000	266.459.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	315.659.000	30.973.000	346.632.000
2	Kacaribu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	31.346.000	348.254.000
3	Kandibata	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	355.584.000	32.211.000	387.795.000
4	Ketaren	32.400.000	—	364.140.000	396.540.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	474.540.000	36.752.000	511.292.000
5	Lau Simomo	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	30.318.000	332.826.000
6	Rumah Kabanjahe	32.400.000	15.575.000	218.484.000	266.459.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	330.059.000	31.753.000	361.812.000
7	Samura	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	394.260.000	35.495.000	429.755.000
8	Sumber Mufakat	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	452.688.000	34.322.000	487.010.000
	JUMLAH	259.200.000	164.650.000	1.966.356.000	2.390.206.000	115.200.000	96.000.000	67.200.000	273.600.000	552.000.000	2.942.206.000	263.170.000	3.205.376.000

**II. KECAMATAN BERASTAGI**

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Doulu	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	365.460.000	32.417.000	397.877.000
2	Gurusinga	32.400.000	15.575.000	315.588.000	363.563.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	455.963.000	35.178.000	491.141.000
3	Lau Gumba	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	30.661.000	347.569.000
4	Raya	32.400.000	15.575.000	315.588.000	363.563.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	455.963.000	35.562.000	491.525.000
5	Rumah Berastagi	32.400.000	15.575.000	436.968.000	484.943.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	577.343.000	39.189.000	616.532.000
6	Sempajaya	32.400.000	26.700.000	364.140.000	423.240.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	515.640.000	36.676.000	552.316.000
	JUMLAH	194.400.000	126.825.000	1.869.252.000	2.190.477.000	86.400.000	72.000.000	50.400.000	288.000.000	496.800.000	2.687.277.000	209.683.000	2.896.960.000

**III. KECAMATAN ...**

### III. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD				JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD	
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA				
1	Ajibuhara	32.400.000	-	145.656.000	178.056.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	241.656.000	30.671.000	272.327.000
2	Ajijahe	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	38.117.000	257.921.000
3	Ajjulu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	38.217.000	258.021.000
4	Ajimbelang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	33.722.000	239.126.000
5	Bertah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	30.304.000	235.708.000
6	Bunuraya	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	345.708.000	34.049.000	379.757.000
7	Kacinambun	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	31.316.000	251.120.000
8	Kubu Simbelang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	282.756.000	32.354.000	315.110.000
9	Kutabale	32.400.000	15.575.000	97.104.000	145.079.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	194.279.000	29.967.000	224.246.000
10	Kutajulu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	30.492.000	235.896.000
11	Kutakepar	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	30.179.000	235.583.000
12	Kutambelin	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	30.621.000	250.425.000
13	Lambar	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	36.000.000	70.800.000	324.108.000	31.118.000	355.226.000
14	Lau Rimau	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	30.549.000	235.953.000
15	Lepar Samura	32.400.000	-	97.104.000	129.504.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	178.704.000	31.629.000	210.333.000
16	Manuk Mulia	32.400.000	-	145.656.000	178.056.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	227.256.000	30.224.000	257.480.000
17	Mulawari	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	30.182.000	249.986.000
18	Salit	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	31.632.000	285.588.000
19	Seberaya	32.400.000	15.575.000	97.104.000	145.079.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	237.479.000	35.360.000	272.839.000
20	Singa	32.400.000	15.575.000	97.104.000	145.079.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	50.400.000	85.200.000	230.279.000	33.331.000	263.610.000
21	Suka	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	307.032.000	38.315.000	345.347.000
22	Suka Mbayak	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	31.171.000	299.527.000
23	Suka Sipilihen	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	331.308.000	31.258.000	362.566.000
24	Sukadame	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	36.000.000	70.800.000	275.556.000	31.649.000	307.205.000
25	Sukamaju	32.400.000	15.575.000	97.104.000	145.079.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	194.279.000	32.024.000	226.303.000
26	Tigapanah	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	50.400.000	85.200.000	289.956.000	40.385.000	330.341.000
	JUMLAH	842.400.000	569.600.000	3.228.708.000	4.640.708.000	374.400.000	312.000.000	218.400.000	763.200.000	1.668.000.000	6.308.708.000	848.836.000	7.157.544.000

### IV. KECAMATAN ...





### VIII. KECAMATAN JUHAR

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD				JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD	
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Batu Mamak	32.400.000	15.575.000	145.656.000	193.631.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	242.831.000	30.430.000	273.261.000
2	Bekilang	32.400.000	26.700.000	121.380.000	180.480.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	229.680.000	31.335.000	261.015.000
3	Buluh Pancur	32.400.000	26.700.000	121.380.000	180.480.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	229.680.000	31.090.000	260.770.000
4	Gunung Juhar	32.400.000	15.575.000	97.104.000	145.079.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	194.279.000	30.876.000	225.155.000
5	Jandi	32.400.000	-	145.656.000	178.056.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	227.256.000	31.004.000	258.260.000
6	Juhar Ginting	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	31.395.000	299.751.000
7	Juhar Ginting Sadanioga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	31.304.000	299.660.000
8	Juhar Perangin-angin	32.400.000	15.575.000	145.656.000	193.631.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	271.631.000	31.694.000	303.325.000
9	Juhar Tarigan	32.400.000	15.575.000	97.104.000	145.079.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	208.679.000	31.611.000	240.290.000
10	Keriahen	32.400.000	-	145.656.000	178.056.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	241.656.000	32.871.000	274.527.000
11	Ketawaren	32.400.000	-	145.656.000	178.056.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	227.256.000	31.928.000	259.184.000
12	Kidupen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	32.589.000	300.945.000
13	Kutagugung	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	31.267.000	299.623.000
14	Kutambelin	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	30.200.000	284.156.000
15	Lau Kidupen	32.400.000	-	145.656.000	178.056.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	227.256.000	30.383.000	257.639.000
16	Lau Lingga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	31.450.000	285.406.000
17	Mbetung	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	30.852.000	284.808.000
18	Naga	32.400.000	-	145.656.000	178.056.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	227.256.000	30.916.000	258.172.000
19	Nageri	32.400.000	15.575.000	145.656.000	193.631.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	242.831.000	31.103.000	273.934.000
20	Namosuro	32.400.000	15.575.000	145.656.000	193.631.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	242.831.000	30.952.000	273.783.000
21	Pasar Baru	32.400.000	-	97.104.000	129.504.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	178.704.000	30.415.000	209.119.000
22	Pernantin	32.400.000	-	145.656.000	178.056.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	256.056.000	32.823.000	288.879.000
23	Sigenderang	32.400.000	15.575.000	145.656.000	193.631.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	242.831.000	30.371.000	273.202.000
24	Sugihen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	31.504.000	285.460.000
25	Sukababo	32.400.000	-	145.656.000	178.056.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	241.656.000	31.170.000	272.826.000
	JUMLAH	810.000.000	376.025.000	3.447.192.000	4.633.217.000	360.000.000	300.000.000	210.000.000	518.400.000	1.388.400.000	6.021.617.000	781.533.000	6.803.150.000

IX. KECAMATAN ...









**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI KARO**  
**NOMOR 20 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,**  
**PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI**  
**DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN**  
**KARO TAHUN ANGARAN 2020**

**RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. KECAMATAN KABANJAHE**

NO	DESA	BAGI HASIL
1	KABAN	13.775.000
2	KACARIBU	16.190.000
3	KANDIBATA	12.351.000
4	KETAREN	24.339.000
5	LAUSIMOMO	11.453.636
6	RUMAH KABANJAHE	13.088.000
7	SAMURA	20.078.000
8	SUMBER MUFAKAT	23.795.000

**II. KECAMATAN BERASTAGI**

NO	DESA	BAGI HASIL
1	DOULU	187.806.000
2	GURUSINGA	22.532.000
3	LAU GUMBA	91.531.000
4	RAYA	37.457.000
5	RUMAH BERASTAGI	19.157.000
6	SEMPAJAYA	1.029.749.000

**III. KECAMATAN BARUSJAHE**

NO	DESA	BAGI HASIL
1	BARUSJAHE	12.586.000
2	BARUSJULU	12.079.000
3	BULANJAHE	12.081.000
4	BULANJULU	11.932.000
5	PARIBUN	13.468.000
6	PENAMPEN	11.628.000
7	PERSADANTA	11.912.000
8	PERTUMBUKEN	11.940.000
9	RUMAMIS	12.088.000
10	SARIMANIS	11.930.000
11	SEMANGAT	11.813.000
12	SERDANG	11.508.000
13	SIKAB	11.808.000
14	SINAMAN	12.105.000
15	SUKAJULU	14.538.000
16	SUKANALU	13.006.000
17	TALIMBARU	11.834.000
18	TANGKIDIK	11.485.000
19	TANJUNG BARUS	12.080.000

**IV. KECAMATAN ...**

IV. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	DESA	BAGI HASIL
1	AJIBUHARA	12.366.000
2	AJIJAHE	12.692.000
3	AJIJULU	12.611.000
4	AJIMBELANG	12.128.000
5	BERTAH	11.797.000
6	BUNURAYA	16.039.000
7	KACINAMBUN	35.164.000
8	KUBU SIMBELANG	13.069.000
9	KUTABALE	11.610.000
10	KUTAJULU	11.924.000
11	KUTAKEPAR	11.533.000
12	KUTAMBELIN	11.820.000
13	LAMBAR	12.503.000
14	LAU RIMAN	11.802.000
15	LEPAR SAMURA	11.881.000
16	MANUK MULIA	11.858.000
17	MULAWARI	12.248.000
18	SALIT	11.793.000
19	SEBERAYA	11.935.000
20	SINGA	12.839.000
21	SUKA	14.161.000
22	SUKA MBAYAK	11.669.000
23	SUKA SIPILIHEN	17.508.000
24	SUKADAME	12.569.000
25	SUKAMAJU	12.475.000
26	TIGAPANAH	33.936.000

V. KECAMATAN MEREK

NO	DESA	BAGI HASIL
1	AJINEMBAH	11.840.000
2	BANDAR TONGGING	11.893.000
3	DOKAN	17.006.000
4	GARINGGING	12.974.000
5	KODON-KODON	37.319.000
6	MEREK	17.454.000
7	MULIARAYAT	12.157.000
8	NAGALINGGA	12.448.000
9	NAGARA	11.766.000
10	NEGERI TONGGING	11.840.000
11	PANCURBATU	13.103.000
12	PANGAMBATAN	40.750.000
13	PERTIBI LAMA	14.738.000
14	PERTIBI TEMBE	28.753.000
15	REGAJI	12.730.000
16	SIBOLANGIT	11.907.000
17	SITUNGGLING	13.699.000
18	SUKAMANDI	11.591.000
19	TONGGING	43.077.000

VI. KECAMATAN ...

VI. KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	DESA	BAGI HASIL
1	BEGANDING	11.763.000
2	BERASTEPU	11.448.000
3	BULANBARU	11.745.000
4	GAJAH	12.236.000
5	GAMBER	11.448.000
6	JERAYA	11.449.000
7	KUTA TENGAH	11.448.000
8	LINGGA	12.597.000
9	LINGGA JULU	12.021.000
10	NANGBELAWAN	11.729.000
11	NDOKUMSIROGA	13.938.000
12	PERTEGUHEN	11.595.000
13	PINTUBESI	11.448.000
14	SIRUMBIA	11.770.000
15	SURBAKTI	13.512.000
16	TIGAPANCUR	11.451.000
17	TORONG	11.459.000

VII. KECAMATAN MUNTE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	BANDAR MERIAH	11.901.000
2	BARUNG KERSAP	11.838.000
3	BIAKNAMPE	11.734.000
4	BULUH NAMAN	11.987.000
5	GUNUNG MANUMPAK	11.565.000
6	GUNUNG SARIBU	11.708.000
7	GURUBENUA	12.899.000
8	KABANTUA	11.884.000
9	KINEPPEN	12.675.000
10	KUTAGERAT	12.134.000
11	KUTAMBARU	12.659.000
12	KUTASUAH	11.539.000
13	MUNTE	12.604.000
14	NAGERI	11.716.000
15	PARIMBALANG	11.451.000
16	PERTUMBUNGEN	11.695.000
17	SARIMUNTE	11.494.000
18	SARINEMBAH	12.126.000
19	SELAKKAR	11.649.000
20	SINGGAMANIK	25.134.000
21	SUKARAME	12.035.000
22	TANJUNG BERINGIN	11.479.000

VIII. KECAMATAN ...

VIII. KECAMATAN JUHAR

NO	DESA	BAGI HASIL
1	BATU MAMAK	11.642.000
2	BEKILANG	11.535.000
3	BULUH PANCUR	11.500.000
4	GUNUNG JUHAR	11.500.000
5	JANDI	11.570.000
6	JUHAR GINTING	12.438.000
7	JUHAR GINTING SADA NIOGA	11.575.000
8	JUHAR PERANGIN-ANGIN	12.213.000
9	JUHAR TARIGAN	11.860.000
10	KERIAHEN	11.461.000
11	KETAWAREN	11.528.000
12	KIDUPEN	11.840.000
13	KUTA GUGUNG	11.838.000
14	KUTAMBELIN	11.505.000
15	LAU KIDUPEN	11.516.000
16	LAU LINGGA	11.602.000
17	MBETUNG	11.771.000
18	NAGA	11.534.000
19	NAGERI	11.803.000
20	NAMOSURO	11.481.000
21	PASAR BARU	11.686.000
22	PERNANTIN	12.011.000
23	SIGENDERANG	11.603.000
24	SUGIHEN	11.460.000
25	SUKABABO	12.107.000

IX. KECAMATAN TIGABINANGA

NO	DESA	BAGI HASIL
1	BATU MAMAK	11.699.000
2	BUNGA BARU	11.539.000
3	GUNUNG	11.454.000
4	KEM-KEM	11.727.000
5	KUALA	11.682.000
6	KUTABANGUN	12.018.000
7	KUTABUARA	11.611.000
8	KUTAGALOH	11.479.000
9	KUTAGERAT	11.452.000
10	KUTAMBARU PUNTI	11.450.000
11	KUTARAYA	11.478.000
12	LAU KAPUR	11.499.000
13	LIMANG	12.166.000
14	PERBESI	12.652.000
15	PERGENDANGEN	12.814.000
16	PERTUMBUKEN	11.702.000
17	SIMOLAP	11.732.000
18	SIMPANG PERGENDANGEN	11.509.000
19	SUKAJULU	11.789.000

X. KECAMATAN ...

X. KECAMATAN LAUBALENG

NO	DESA	BAGI HASIL
1	BATU RONGKAM	11.582.000
2	BULUH PANCUR	12.067.000
3	DURIN RUGUN	11.578.000
4	KINANGKONG	11.877.000
5	KUTAMBELIN	11.895.000
6	LAU PERADEP	11.621.000
7	LAU PERANGGUNEN	11.774.000
8	LAUBALENG	21.419.000
9	LINGGA MUDA	11.656.000
10	MARTELU	11.785.000
11	MBAL-MBAL PETARUM	11.856.000
12	PERBULAN	11.549.000
13	PINTU ANGIN	11.816.000
14	RAMBAH TAMPU	11.698.000
15	TANJUNG GUNUNG	11.670.000

XI. KECAMATAN MARDINGDING

NO	DESA	BAGI HASIL
1	BANDAR PURBA	11.728.000
2	BUKIT MAKMUR	11.453.000
3	KUTA PENGKIH	11.452.000
4	LAU GARUT	11.638.000
5	LAU KESUMPAT	11.855.000
6	LAU MULGAP	11.843.000
7	LAU PAKAM	12.146.000
8	LAU PENGULU	11.768.000
9	LAU SOLU	11.711.000
10	MARDINGDING	17.714.000
11	RIMO BUNGA	11.518.000
12	TANJUNG PAMAH	11.647.000

XII. KECAMATAN PAYUNG

NO	DESA	BAGI HASIL
1	BATUKARANG	12.522.000
2	CIMBANG	11.449.000
3	GURUKINAYAN	11.448.000
4	PAYUNG	12.478.000
5	RIMOKAYU	12.064.000
6	SELANDI	11.904.000
7	SUKAMERIAH	11.448.000
8	UJUNG PAYUNG	11.573.000

XIII. KECAMATAN ...

XIII. KECAMATAN DOLAT RAYAT

NO	DESA	BAGI HASIL
1	BUKIT	11.957.000
2	DOLAT RAYAT	53.707.000
3	KUBU COLIA	12.151.000
4	MELAS	11.796.000
5	SAMPUN	12.367.000
6	SUGIHEN	11.932.000
7	UJUNG SAMPUN	12.269.000

XIV. KECAMATAN MERDEKA

NO	DESA	BAGI HASIL
1	CINTA RAKYAT	11.985.000
2	DERAM	11.547.000
3	GONGSOL	76.182.000
4	JARANGUDA	90.867.000
5	MERDEKA	33.010.000
6	SADA PERARIH	11.630.000
7	SEMANGAT	13.792.000
8	SEMANGAT GUNUNG	73.485.000
9	UJUNG TERAN	11.889.000

XV. KECAMATAN NAMAN TERAN

NO	DESA	BAGI HASIL
1	BEKERAH	11.448.000
2	GUNG PINTO	11.679.000
3	KEBAYAKEN	11.573.000
4	KUTA TONGGAL	11.448.000
5	KUTAGUGUNG	11.500.000
6	KUTAMBELIN	11.679.000
7	KUTARAYAT	12.128.000
8	NAMAN	11.458.000
9	NDESKATI	11.735.000
10	SIGARANG-GARANG	11.448.000
11	SIMACEM	11.448.000
12	SUKANALU	11.448.000
13	SUKANDEBI	12.134.000
14	SUKATEPU	11.449.000

XVI. KECAMATAN ...

XVI. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	DESA	BAGI HASIL
1	GUNUNG MERLAWAN	11.637.000
2	JANDI MERIAH	12.197.000
3	KUTA GALUH	11.998.000
4	KUTA KEPAR	11.587.000
5	KUTAMBARU	11.865.000
6	MARDINGDING	11.448.000
7	NARIGUNUNG I	12.170.000
8	NARIGUNUNG II	11.857.000
9	PENAMPEN	12.112.000
10	PERBAJI	11.815.000
11	SUKATENDEL	11.748.000
12	SUSUK	11.734.000
13	TANJUNG MBELANG	12.109.000
14	TANJUNG MERAWA	11.690.000
15	TANJUNG PULO	11.632.000
16	TEMBURUN	11.804.000
17	TIGANDERKET	17.949.000

XVII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	DESA	BAGI HASIL
1	BINTANG MERIAH	11.974.000
2	BUAHRAYA	11.755.000
3	GUNUNG MERIAH	11.905.000
4	JINABUN	11.781.000
5	KUTABULUH	17.793.000
6	KUTABULUH GUGUNG	14.211.000
7	KUTAMALE	11.756.000
8	LAUBULUH	11.792.000
9	LIANG MERDEKA	11.557.000
10	MBURIDI	11.725.000
11	NEGERIJAHE	11.713.000
12	POLATEBU	11.684.000
13	RIHTENGAH	17.758.000
14	SIABANG-ABANG	11.724.000
15	TANJUNG MERAHE	17.909.000
16	UJUNG DELENG	17.948.000



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN,  
PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI  
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO  
TAHUN ANGGARAN 2020

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :  
Alamat :  
No. HP :

dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap..... Desa..... Kecamatan..... Tahun Anggaran 2020 sebesar :

Alokasi Dana Desa : Rp.....(terbilang)  
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Rp.....(terbilang)

Dana tersebut akan saya pergunakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan sesuai dengan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kami ajukan serta telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(desa),(tanggal,bulan,tahun)

KEPALA DESA.....

Materai 6000

(.....)



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN,  
PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA,  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI  
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN **ALOKASI DANA DESA DAN BHPDRD**  
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN 2020  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARO

Pagu Desa : Rp.....

<b>2.3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>							
2.3.1	Kegiatan.....							
2.3.2	dst.....							
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>							
2.4.1	Kegiatan .....							
2.4.2	dst.....							
<b>2.5</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>							
2.5.1	Kegiatan .....							
2.5.2	dst.....							
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>							
3.1	Penerimaan Pembiayaan							
3.1.2	Penyertaan Modal Desa							
	- Modal Awal							
	- Pengembangan Usaha							
	dst.....							
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>							
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>							

Disetujui oleh,  
 (desa),(tanggal,bulan,tahun)  
 KEPALA DESA.....  
 KAUR KEUANGAN DESA.....

(.....)

(.....)

